

# Pemberitahuan Komisi Penyiaran, Siaran Televisi dan Telekomunikasi Nasional

Subjek Aturan untuk alokasi nomor telepon untuk layanan telepon seluler dengan nomor cantik

---

Bahwa sesuai untuk meletakkan aturan untuk alokasi nomor telepon untuk layanan telepon seluler dengan nomor cantik dengan efisien, adil, pantas dan cukup untuk memberi layanan. Atas dasar persaingan bebas dan adil. Serta untuk memungkinkan orang untuk mengakses nomor telepon seluler dengan layanan nomor cantik cara yang adil dan setara dan membawa manfaat yang paling maksimum untuk Negara. Yang sesuai dengan pasal 19 dan pasal 81 dari pemberitahuan Komisi Penyiaran, Siaran Televisi dan Telekomunikasi Nasional berjudul aturan untuk alokasi dan manajemen nomor telekomunikasi. Komisi Penyiaran, Siaran Televisi dan Telekomunikasi Nasional dapat menentukan aturan dan prosedur untuk alokasi nomor telepon untuk nomor cantik telepon seluler. Ini termasuk nomor telepon untuk layanan mobile sebagai nomor cantik yang belum dialokasikan mengikut pengumuman Komisi Telekomunikasi Nasional berjudul aturan untuk alokasi dan manajemen nomor telekomunikasi tahun 2008.

Berdasarkan pasal 27 (7) dan (24) pasal 33 serta pasal 81 undang-undang alokasi spektrum dan frekuensi radio, televisi dan telekomunikasi tahun 2010. Dan pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 dibawah undang-undang operasional usaha telekomunikasi tahun 2001 Komisi penyiaran, siaran televisi dan telekomunikasi Nasional mengadakan aturan untuk alokasi nomor telepon untuk layanan telepon seluler dengan nomor cantik sebagai berikut:

1. Alokasi nomor telepon untuk layanan mobile pada perkara yang tidak ditentukan dalam pengumuman ini maka digunakan ketentuan yang diumumkan oleh Komisi penyiaran, siaran televisi dan telekomunikasi Nasional berjudul ketentuan alokasi dan manajemen nomor telekomunikasi selama tidak bertentangan dengan pengumuman ini.

2. Pada pengumuman ini

“Komisi” adalah Komisi penyiaran, siaran televisi dan telekomunikasi Nasional.

“Sekretaris” adalah sekretaris Komisi penyiaran, siaran televisi dan telekomunikasi Nasional.

“Pejabat” pejabat Komisi Penyiaran, Siaran Televisi dan Telekomunikasi Nasional.

“Penyedia layanan telepon seluler” adalah pemegang lisensi beroperasi usaha telekomunikasi yang menyediakan layanan telepon seluler mengikut undang-undang operasional usaha telekomunikasi. Dan dianggap mencakup pada pemegang lisensi, konsesi dan kontrak untuk bisnis telekomunikasi dari PT. TOT Public Company Limited dan PT. CAT Telecom (Publik) (CAT) untuk memberi layanan telepon seluler sebelum Undang-Undang telekomunikasi tahun 2001 mulai berlaku.

“Penyedia Layanan Telepon” adalah pemegang lisensi beroperasi usaha telekomunikasi yang menyediakan layanan telepon seluler, layanan telepon tetap dan layanan telepon yang menggunakan teknologi lainnya mengikut undang-undang operasional usaha telekomunikasi. Dan dianggap mencakup pada pemegang lisensi, konsesi dan kontrak untuk bisnis telekomunikasi dari PT. TOT Public Company Limited dan PT. CAT Telecom (Publik) (CAT) untuk memberi layanan telepon seluler layanan telepon tetap dan layanan telepon yang menggunakan teknologi lainnya sebelum Undang-Undang telekomunikasi tahun 2001 mulai berlaku.

“Jumlah nomor yang dijaga” adalah jumlah nomor yang belum dialokasi oleh komisi kepada penyedia layanan telepon seluler mana pun. Disetujui oleh Komisi Telekomunikasi Nasional bertugas sebagai Komisi Penyiaran, Siaran Televisi dan Telekomunikasi Nasional pada rapat kali ke 39/2010 pada tanggal 15 Desember 2010.

“Nomor cantik” adalah nomor telepon untuk layanan telepon seluler berjumlah 10 digit yang urutan nomornya bersifat khusus mengikut ketentuan pejabat berdasarkan prinsip atau pola angka yang ditetapkan pada akhir pengumuman ini.

3. Untuk mengalokasikan nomor telepon oleh penyedia layanan telepon seluler kepada penyedia layanan telepon seluler lebih efisien. Menyebabkan bernilai dalam kegunaan nomor telekomunikasi. Hal ini mencerminkan nilai nomor telepon untuk layanan telepon seluler sesuai dengan mekanisme pasar dengan diberikan pejabat mengadakan lelang nomor cantik. Dengan memberi kesempatan kepada masyarakat umum atau badan hukum yang berminat bisa memilih nomor cantik menurut aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pejabat.

Untuk mengadakan lelang nomor cantik menurut paragraph pertama diberikan pejabat mencari pakar untuk dioperasikan. Setelah dikurangi biaya kemudian diserahkan menjadi pendapatan Negara. Dengan itu biaya lelang meliputi biaya pengelolaan lelang, biaya manajemen lelang, biaya untuk menginformasikan dan lainnya yang bersangkutan sesuai yang diperlukan.

4. Pejabat mengadakan jumlah kerja untuk bertugas berikut ini :

(1) Buatlah perencanaan kerja bagaimana cara lelang nomor cantik dan jumlah jenis nomor cantik. Untuk diserahkan kepada komisi untuk disetujui.

(2) Tetapkan jumlah nomor cantik yang akan dilelang, tanggal dan durasi setiap kali lelang. Termasuk syarat lelang dan langkah yang dilelang menurut pengumuman ini. Untuk diserahkan kepada sekretaris untuk mempertimbangkan, disetujui sebelum dilelang.

(3) Mengawasi, menjaga acara lelang nomor cantik untuk berjalan lancar. Termasuk diusulkan kepada sekretaris dibatalkan lelang, menghentikan atau menunda lelang dan menetapkan tanggal untuk dilelang nomor cantik berikutnya dalam hal bahwa acara lelang dipercayai bahwa ada penetapan harga, tidak terbuka, tidak adil atau alasan yang dapat dibenarkan lainnya.

(4) Laporan hasil lelang nomor cantik pada setiap penyelesaian. Melaporkan masalah berbagai kendala yang terjadi. Serta mengusulkan solusi untuk memecah masalah-masalah yang berkaitan dengan sekretaris.

(5) Jika dianggap layak jumlah kerja dapat menyarankan sekretaris menunjukan sub-komite untuk melaksanakan hal yang berkaitan.

5. Yang memiliki hak untuk mengikuti lelang adalah individual dan berbadan hukum yang dapat menempati nomor telepon untuk layanan mobile di bawah hukum. Dan memiliki kualifikasi yang ditetapkan oleh Pejabat. Harus menyerahkan dokumentasi dengan maksud untuk menghadiri lelang nomor cantik sebagai berikut :

(1) Untuk individual.

(a) Salinan kartu identitas atau paspor (hanya untuk non-warga negara Thailand) atau dokumen identitas yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah serta ditandatangani dokumen dengan lengkap.

(b) Jika tidak dioperasikan secara manual harus menyerahkan surat kuasa dan salinan kartu identitas atau paspor (Hanya untuk non-warga negara Thailand). Atau dokumen identitas yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah oleh perwakilan serta ditandatangani dokumen secara lengkap.

(c) Dokumen atau informasi lain yang ditentukan oleh Pejabat.

(2) Untuk berbadan hukum.

(a) Salinan akta pendirian badan hukum yang jatuh tempo kurang dari Sembilan puluh hari dan ditandatangani oleh yang berwenang untuk menandatangani untuk badan hukum.

(b) Salinan kartu identitas atau paspor (hanya untuk non-warga negara Thailand) atau dokumen identitas yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dan oleh yang berwenang untuk menandatangani untuk badan hukum serta ditandatangani dokumen dengan lengkap.

(c) Jika memberi kuasa untuk bertindak atas nama mereka harus menyerahkan surat kuasa dan salinan kartu identitas atau paspor (Hanya untuk non-warga negara Thailand). Atau dokumen identitas yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah oleh perwakilan serta ditandatangani dokumen secara lengkap.

(d) Dokumen atau informasi lain yang ditentukan oleh Pejabat.

Para peserta lelang harus menyetor jaminan lelang berjumlah dan syarat yang ditetapkan oleh Pejabat.

6. Pejabat mengadakan lelang nomor cantik dengan salah satu cara atau berbagai cara dengan bersamaan sebagai berikut :

(1) Penawaran lelang verbal adalah menyertai lelang pada hari, tanggal dan tempat acara lelang yang ditetapkan oleh Pejabat.

(2) Penawaran lelang melalui internet adalah menyertai lelang pada hari, tanggal yang mengadakan lelang melalui website yang ditetapkan oleh Pejabat.

(3) Penawaran lelang melalui telepon adalah menyertai lelang pada hari dan tanggal yang mengadakan lelang melalui telepon yang ditetapkan oleh Pejabat.

Untuk penawaran lelang nomor cantik menjadi efisien, adil, terbuka, menyeluruh dan tidak menyebabkan distorsi mekanisme pasar karena jumlah nomor yang berlebihan maka Pejabat harus menetapkan rasio persentase masing-masing jumlah yang akan dilelang setiap kali menurut jumlah kerja nomor 4.

7. Pada penawaran lelang, tawaran harga pertama tidak kurang dari harga awal yang ditetapkan oleh Pejabat dan tawaran harga pada setiap kali harus tawaran harga dengan kenaikan menurut ketentuan Pejabat. Tapi bisa menawar harga lebih tinggi lagi. Kenaikan harga yang diusulkan tidak boleh kurang dari kisaran harga yang ditetapkan oleh Pejabat.

Jika tampak bahwa.

(1) Ada tawaran sama atau lebih dari harga awal hanya satu penawaran saja pada lelang tersebut maka penawar harga tersebut sebagai pemenang lelang.

(2) Tidak ada tawaran, maka Pejabat wajib membatalkan lelang nomor tersebut dan mempertimbangkan tanggal lelang baru.

Pada kasus mengadakan lelang kali yang ketiga oleh Pejabat dengan karena tidak ada tawaran harga, Pejabat harus menetapkan harga mulai untuk adanya lelang adalah setengah dari harga awalnya.

Pada kasus mengadakan lelang cukup tiga kali oleh Pejabat dengan karena tidak ada tawaran harga nomor tersebut, komisi akan dialokasikan sesuai prosedur yang ditetapkan pada pemberitahuan Komisi Penyiaran, Siaran Televisi dan Telekomunikasi Nasional berjudul aturan untuk alokasi dan manajemen nomor telekomunikasi. Atau cara lain yang ditetapkan oleh komisi.

8. Pemenang lelang wajib membayar biaya lelang nomor cantik termasuk PPN dan biaya lain yang terlibat dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal yang dijamin hasil lelang menurut syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh Pejabat. Dianggap uang jaminan lelang sebagai bagian dari pembayaran nomor cantik.

9. Jika pemenang tidak membayar lunas biaya lelang untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 8 maka hasilnya adalah sebagai berikut :

(1) Penawar akan dianggap sebagai pengabaian dari nomor tersebut. Dan Pejabat akan mengambil uang jaminan pemenang dalam lelang nomor tersebut.

(2) Pada kasus Pejabat telah lelang lagi nomor cantik tersebut tapi tiada penawar atau ada tapi harga lebih rendah dari harga lelang awalnya maka penawar yang tidak membayar biaya lelang dengan lengkap akan bertanggung jawab atas perbedaannya.

10. Pada kasus pemenang meninggal dunia tapi belum membayar lunas biaya lelang. Maka hak dan kewajiban yang timbul atau terkait dengan lelang nomor cantik akan dibatalkan. Kemudian mengadakan lelang nomor cantik tersebut lagi. Kecuali pewaris atau wali amanat memberitahu penerus hak kegunaan nomor cantik tersebut. Serta membayar lunas biaya lelang dalam jangka waktu enam puluh hari sejak tanggal pemenang meninggal.

11. Pejabat harus mengembalikan uang jaminan kepada yang tidak memenangkan lelang atas permintaannya. Mengembalikan jaminan dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pejabat menjamin hasil lelang menurut syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh pejabat. Jika yang tidak memenangkan lelang tidak melakukan permohonan jaminan tersebut dalam seratus delapan puluh hari sejak tanggal pejabat menjamin hasil lelang. Setelah berakhir ketentuan tersebut dianggap yang tidak memenangkan tersebut melepaskan hak untuk menerima jaminan lelang kembali dan memberi kepada pejabat sebagai pendapatan Negara.

12. Ketika pemenang lelang mematuhi ketentuan yang ditetapkan, pemenang akan menerima sertifikat hasil lelang nomor cantik. Untuk meneruskan proses pendaftaran penggunaan layanan dan menggunakan pelayanan dari penyediaan layanan seluler yang ditetapkan oleh pejabat dalam waktu sembilan puluh hari dari tanggal pemenang lelang menerima sertifikat hasil lelang. Dengan menggunakan nomor cantik tersebut harus menurut kontrak layanan dari penyedia layanan telepon seluler. Jika berakhir jangka waktu tersebut dianggap pemenang lelang melepaskan hak atas nomor tersebut. Untuk pejabat dapat mengadakan lelang kembali dan tidak ada pengembalian uang jaminan lelang yang telah membayar.

Dalam kasus setelah pemenang lelang mengaktifkan menurut pasal satu jika ingin mentransfer nomor cantik tersebut ke penyedia layanan telepon seluler yang lain, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan nomor telepon seluler.

13. Pejabat dapat mempertimbangkan tidak memberikan hak untuk peserta lelang pada waktu berikutnya jika peserta gagal untuk mematuhi syarat dari pejabat seperti pelanggaran syarat, pembayaran biaya lelang pada nomor cantik, perbuatan yang menghalang lelang atau menyebabkan lelang yang tidak tepat atau sifat kolusi pada harga. Ini meliputi direktur, manajer atau orang yang bertanggung jawab dalam operasional perusahaan termasuk pengacara untuk menghadiri lelang dalam kasus lelang atas nama berbadan hukum.

14. Dewan berhak untuk manajemen nomor telekomunikasi yang lebih efisien sesuai dengan masa depan. Yang dapat mempengaruhi terhadap nomor cantik sebagaimana didefinisikan dalam pengumuman ini.

15. Penyedia layanan telepon seluler dan sesiapa yang dipercayakan oleh pejabat melakukan lelang menurut ayat 3 pasal 2 memiliki tugas untuk melestarikan dan melindungi hak atas informasi pribadi dari peserta lelang.

16. Pada kasus jika bermasalah dengan pelaksanaan menurut pengumuman ini menyerah kepada komisi sebagai keputusan terakhir, keputusan komisi bersifat final.

### **Ketentuan Peralihan**

17. Dalam alokasi penomoran antara cadangan pejabat akan mengadakan lelang nomor cantik menurut pengumuman ini. Ini termasuk nomor telepon untuk layanan mobile yang diperlukan atau yang populer dalam kalangan publik. Dengan memberikan kepada ahli menawarkan manfaat yang maksimal kepada pemerintah sebagai operator administrasi mengadakan lelang nomor yang dicadangkan menurut ketentuan pejabat.

18. Untuk dapat manajemen nomor secara efisien dan tepat secara teknis, komisi akan menentukan dan alokasi jumlah nomor yang dicadangkan kepada salah satu penyedia layanan telepon seluler yang sesuai sebelum melaksanakan lelang.

Untuk menentukan dan alokasikan nomor yang dicadangkan menurut pasal satu komisi akan mempertimbangkan dari alokasi jumlah nomor dengan jumlah cadangan yang ada. Dengan satu jumlah nomor terdiri dari seratus jumlah nomor dan setiap jumlah nomor terdiri dari sepuluh ribu nomor. Pedomen adalah sebagai berikut:

(1) Dalam hal jumlah nomor adalah penyedia ponsel yang telah dialokasikan untuk pelanggan saja. akan menentukan jumlah hak untuk semua penyedia layanan mobile itu.

(2) Dalam hal jumlah adalah penyedia layanan telepon seluler yang telah dialokasikan lebih dari satu. Komisi akan mempertimbangkan posisi sejumlah nomor cadangan adalah sebagai berikut.

(2.1) Jika posisi jumlah nomor yang dicadangkan adalah jumlah nomor yang dialokasikan kepada satu penyedia layanan telepon seluler saja. Akan menentukan jumlah nomor cadangan memberi kepada penyedia layanan telepon seluler tersebut.

(2.2) Jika posisi jumlah nomor cadangan adalah jumlah nomor yang dialokasikan kepada dua penyedia layanan telepon seluler. Akan menentukan jumlah nomor cadangan memberi kepada penyedia layanan telepon seluler dalam urutan belakang.

(2.3) Jika posisi jumlah nomor cadangan adalah jumlah nomor urutan pertama atau urutan terakhir dari jumlah nomor akan menentukan jumlah nomor cadangan kepada penyedia layanan telepon seluler yang dialokasikan jumlah nomor setelah atau sebelum jumlah nomor cadangan tersebut mengikuti kesesuaian.

(3) Terlepas dari kasus (1) dan (2) Komisi akan menentukan yang sesuai.

19. Pejabat wajib memberitahu hasil pertimbangan komisi menurut pasal 18 kepada penyedia layanan telepon seluler untuk melakukan berikut :

(1) Operator seluler yang telah dialokasikan jumlah cadangan tersebut diminta untuk memberitahu penyedia telepon lain melihat peluncuran layanan selular di nomor tersebut. Dalam waktu lima belas hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan oleh biro. Dan

(2) Penyedia layanan telepon lainnya diwajibkan untuk melakukan dengan sejumlah jumlah nomor dapat berkomunikasi satu sama lain dalam waktu lima belas hari. Sejak dari tanggal menerima pemberitahuan dari penyedia layanan mobile yang telah dialokasikan nomor tersebut. Menurut Pemberitahuan Komisi Penyiaran, Siaran Televisi dan Telekomunikasi Nasional berjudul aturan untuk alokasi dan manajemen nomor telekomunikasi.

Dengan ini dianggap yang dialokasikan nomor dalam jumlah nomor menurut pasal 18 sepenuhnya berlaku ketika pemenang lelang nomor cantik dalam nomor cadangan melaksanakan menurut syarat dengan baik.

Jika jumlah nomor yang tidak terjadinya lelang nomor cantik yang menyebabkan sepenuhnya sesuai dengan pemberitahuan ini. Dan komisi akan membawa jumlah tersebut dialokasikan sesuai dengan metode yang ditentukan dalam pemberitahuan dari NBTC berjudul aturan untuk alokasi dan manajemen nomor telekomunikasi. Pejabat akan memberitahu penyedia layanan telepon seluler yang telah dialokasikan jumlah nomor tersebut untuk menghentikan komunikasi dengan penyedia layanan telepon seluler lainnya.

20. Penyedia layanan telepon seluler bertugas membayar biaya nomor telepon seluler pada jumlah nomor cadangan menurut Pemberitahuan Komisi Penyiaran, Siaran Televisi dan Telekomunikasi Nasional berjudul aturan untuk alokasi dan manajemen nomor telekomunikasi dengan waktu sebagai berikut :

(1) Pada nomor cantik yang ada pemenang lelang harus membayar biaya nomor apabila pemenang mengaktifkan nomor tersebut pada tanggal lima belas bulan berikutnya.

(2) Pada nomor lain dalam jumlah nomor cadangan harus membayar biaya nomor jika penyedia layanan nomor telepon seluler mulai diperkenalkan dalam saluran distribusi.

Penyedia layanan telepon seluler memiliki tugas untuk menginformasikan kepada pejabat tanpa penundaan setelah nomor cantik diaktifkan atau sebelum mengadopsi nomor dalam jumlah nomor cadangan yang telah dialokasikan pada saluran distribusi. Sesuai dengan kondisi

21. Pemberitahuan ini mulai berlaku dari hari setelah tanggal publikasi dalam Lembaran Negara.

Mengumumkan pada tanggal 26 Juni 2015

Marsekal Thares Punnasri

Direktur Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi

Nasional (Direktur NBTC)



**Lampiran di akhir Pemberitahuan Komisi Penyiaran, Siaran Televisi dan Telekomunikasi  
Nasional**

**Berjudul : Aturan untuk alokasi nomor telepon untuk layanan telepon seluler nomor cantik**

Bentuk	Contoh Nomor kelompok 09
0x-xxxx-xxxx	09-9999-9999
09-xxxx-xxxx	09-8888-8888
09-9999-999A	09-9999-9994
09-xxxx-xx90/09-xxxx-xx09 x,y≠9,0	09-6666-6690/09-6666-6609
09-9999-99AB	09-9999-9926
0999-xxx-yyy	09-9911-1888
09-xyyy-yx90 x,y ≠9,0	09-1777-7190
09-Axxxx-xxxx	09-8999-9999
09-x000-y000	09-4000-5000
09-x000-x000	09-6000-6000
09A-xxxx-yyy	09-1555-5999
09-AAxx-xxxx	09-1188-8888
09-ABxx-xxxx	09-1299-9999
09A-B00-C000, B,C ≠ 0, A ≠0	091-500-9000
09B-B00-C000, B ≠ 0 C ≠0	095-500-4000
09B-B00-B000, B ≠ 0	095-500-5000
09-xxxx-yyyy	09-5555-9999
09-xxxx-xyyy	09-4444-4777
09-xxxx-xxyy	09-9999-9944
09-xxxx-xyxy	09-7777-7676
09-xxxx-xxxxy	09-7777-7771
09-yxxx-yyyy	09-4666-4444
09-yxxx-xyyy	09-7111-1777
09-yxxx-xxyy	09-5999-9955
09-yxxx-xxxxy	09-7444-4447
09-yyxx-yyyy	09-6611-6666
09-yyxx-xyyy	09-4411-1444

Bentuk	Contoh Nomor kelompok 09
09-yyxx-xyy	09-8844-4488
09-yyxx-xxx	09-2244-4442
09-yyxx-yyxx	09-8811-8811
09-xyzz-yx90	09-4177-1490
09-xxxx-xxAB	09-7777-7759
09-Axxx-xxxB	09-8555-5554
09-9999-9ABC	09-9999-9214
09-9xxx-xxxB	09-9444-4448
09A-xxx-yyzz	09-7555-7799
09-ABCC-xxxx	09-1644-9999
09-xyyy-wwzz	09-4488-6677
09AB-xxx-yyy	09-1699-9888
09-AA-xxx-yyy ,	09-2233-3777
09-Axxx-Byyy Byyy jika x dan y tidak sama 0	09-1333-4666
09-Axxx-Bxxx Bxxx jika x tidak sama 0	09-1555-8555
09-xxxx-xABC	09-5555-5498
09-Axxx-xxBC	09-4555-5584
09-Abxx-xxxxc	09-4755-5558
09-ABCC-xyxy	09-1599-4646
09-xxxx-ABCD	09-5555-7164
09-Axxx-xBCD	09-1444-4735
09-ABxx-xxCD	09-1655-5548

Catatan: X dan Y = angka 0-9 yang sama, A B C D = angka 0-9 yang tidak sama.

This translated version is prepared with the sole purpose of facilitating the comprehension of foreign participants in the telecommunication rules and regulations and shall not in any event or by any reason be construed or interpreted as having effect in substitution for supplementary to the Thai version thereof. If its translation to other languages is in contrary to Thai version, the latter shall prevail.

Please note that the translation has not been subjected to an official review by the Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission. The Office of NBTC, accordingly, shall not undertake any responsibility for its accuracy, nor be held liable for any loss or damages arising from or in connection with its use.